

Hukum Acara Perdata.

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 31-1-1981 No. 321 K/Sip/1978.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara:

Abdul Majid bin Saman, tinggal di Kampung Tengah, Kecamatan Pelayangan Kotamadya Jambi, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-pembanding;

m e l a w a n :

1. *Yahya bin Dahlan*

2. *A. Somad bin Dahlan*

3. *Mhd. Amin bin Dahlan*

4. *A. Rahman bin Mas'ud*

5. *Pr. Saimah binti Mas'ud*

6. *Pr. Kholijah binti Mas'ud*

7. *Pr. Fatimah binti Mas'ud*

8. *Pr. Hotijah binti H. Hasan*

9. *Pr. Maimunah binti H. Hasan*, sama tinggal di Kampung Ulu Gedong, Kecamatan Danau Teluk, Kotamadya Jambi, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa sebidang tanah dan kebun parah yang perincian mengenai letak, luas dan batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugatan adalah peninggalan dari datuk penggugat asli;

bahwa tergugat asli telah menguasai tanah tersebut secara diam-diam tanpa alasan dan telah pula membuat surat-surat kebun tersebut atas nama tergugat asli;

bahwa perbuatan tergugat asli tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat-penggugat asli;

bahwa dengan alasan-alasan tersebut penggugat-penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Menyatakan jual beli tanah kebun parah yang dilakukan tergugat pada tanah sengketa tersebut diatas tidak syah;
3. Membatalkan surat keterangan tanah yang dimiliki oleh tergugat selama ini;
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan sebahagian tanah kepada penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar kembali harga barang parah yang telah ditebangi dan dijual tergugat sebanyak 2000 batang dengan harga a' Rp. 300,— = Rp. 2000 batang x Rp. 300,— = Rp. 600.000,— (enam ratus ribu rupiah) sekali gus;
6. Mengabulkan keputusan Pengadilan Negeri Jambi agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat banding, kasasi dan sebagainya atau dengan upaya hukum untuk menentang putusan termaksud;
7. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 18 Maret 1976 No. 4/PN/1976 Perdata yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan surat keterangan hak milik (T.I) tanggal 6 Desember 1955 Reg. No. 355/KB/1955, batal demi hukum, demikian pula surat-surat lainnya yang bersumber pada surat keterangan T.I.;
3. Menetapkan tanah bekas kebun parah terperkara sebagai harta warisan dari almarhum Asyik alias Bujang;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sebagian dari tanah terperkara kepada penggugat-penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang

sampai keputusan ini ditaksir sejumlah Rp. 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak gugatan yang selebihnya;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan keputusannya tanggal 15 Oktober 1977 No. 74/1976 PT. Perdata yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari pembanding tersebut;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Maret 1976 No. 4/PN/1976. Perd. tersebut, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut;

Mengabulkan gugatan penggugat/terbanding untuk sebahagian;

Menyatakan batal surat keterangan hak milik tanggal 6 Desember 1955 Reg. No. 355/KB/1955 (T.I.);

Menetapkan tanah bekas kebun parah terperkara sebagai harta warisan dari almarhum Asyik alias Bujang;

Menghukum tergugat-pembanding untuk menyerahkan sebagian dari tanah terperkara kepada penggugat-penggugat terbanding-terbanding berdasarkan surat Penetapan ahli waris Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Jambi tanggal 5 Januari 1976 No. 05/1976 (P.I.);

Menyatakan gugatan terhadap petitum ad. 2 tidak dapat diterima;

Menolak gugatan selebihnya;

Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan biaya mana dalam tingkat banding sejumlah Rp. 1.075,-- (seribu tujuh puluh lima rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 28 Nopember 1977 kemudian terhadapnya oleh tergugat pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Desember 1977 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 4/PN/1976 Perdata yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Desember 1977;

bahwa setelah itu oleh penggugat-penggugat-terbanding yang pada tanggal 21 Januari 1978 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 2 Pebruari 1978;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah membatalkan surat hak milik (T.I.) tanggal 6 Desember 1955 Reg. No. 355/KB/1955 sebab menurut Undang-undang yang berhak membatalkan adalah instansi yang bersangkutan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah menambah dan merubah gugatan terhadap petitum ad. 4 yang sebelumnya tidak ada kata-kata berdasarkan surat penetapan waris Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Jambi tanggal 5 Desember 1976 No. 05/1976;

3. Bahwa saksi yang didengar masih ada hubungan famili dekat baik dengan penggugat untuk kasasi maupun dengan tergugat dalam kasasi, padahal menurut hukum acara saksi tersebut tidak dapat di-sumpah;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah mengabulkan gugatan yang abstrak, seharusnya point harus ditolak sebab tidak ada dasar hukumnya, terkecuali pada gugatan ada diminta disyahkan Putusan Mahkamah Syar'iyah;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, yang seharusnya tidak berhak menggugat penggugat untuk kasasi, yang berhak menggugat adalah ahli waris Saman bin Asyik;

Menimbang;

mengenai keberatan ad. 1.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain;

mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan 4.

bahwa keberatan-keberatan inipun dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Palembang telah mengabulkan lebih banyak dari pada yang dituntut penggugat asal. Lagi pula karena dalam perkara ini belum semua ahli waris almarhum Dt. Asyik turut serta dalam gugatan, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keberatan-keberatan kasasi ad. 1, 2 dan 4 tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Abdul Majid bin Saman tersebut dan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat asal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tergugat-tergugat dalam kasasi/penggugat asal sebagai pihak yang dikalahkan, harus membayar semua ongkos perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Abdul Majid bin Saman, tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Oktober 1977 No. 74/1976 PT. Perdata tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat-penggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 4.105,- (empat ribu seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari 1981, dengan Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH., Wakil Ketua sebagai Ketua, R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH, dan Samsoeddin Aboebakar SH., sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 5 Februari 1981 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH, dan Samsoeddin Aboebakar SH., Hakim-hakim-Anggauta, Soaloon Siregar Siagian SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15-10-1977 No.
74/1976 P.T. Perdata.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG, mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara:

1. *Raden Taha Hanafiah*, pekerjaan pengacara/pembela, tempat tinggal Rt. V Lorong Telaga Solok Sipin Kodya Jambi, kuasa dari *Abdul Majid bin Saman*, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kampung Tengah Kecamatan Palembang Kotamadya Jambi, dahulu tergugat, sekarang pbanding;

l a w a n

1. *Yahya bin Dahlan*;
2. *A. Somad bin Dahlan*;
3. *Mohamad Amin bin Dahlan*;
4. *A. Rahman bin Mas'ud*;
5. *Pr. Salmah binti Mas'ud*;
6. *Pr. Kholojah binti Mas'ud*;
7. *Pr. Fatimah binti Mas'ud*;
8. *Pr. Hotijah binti H. Hasan*;
9. *Pr. Maimunah binti H. Hasan*;

kesemuanya bertempat tinggal dikampung Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kotamadya Jambi, dahulu penggugat-penggugat, sekarang pbanding-pbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduknya perkara:

Mengutip segala uraian yang termuat dalam keputusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Maret 1976 Daftar No. 4/1976 Perd., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan surat keterangan hak milik (T.I.) tanggal 6 Desember 1955 Regno. 355/KB/1955, batal demi hukum, demikian pula surat-surat lainnya yang bersumber pada surat keterangan T.I.;
3. Menetapkan tanah bekas kebun para terperkara sebagai harta warisan dari almarhum Asyik alias Bujang;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sebagian dari tanah terperkara kepada penggugat-penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai keputusan ini ditaksir sejumlah Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa menurut akte pernyataan banding yang dibuat Syamsulbahri Hasan, Panitera Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 1976 Rd. Taha Hanafiah, kuasa tergugat pembanding telah mengajukan permohonan peradilan dalam tingkat banding atas keputusan tersebut di atas, permohonan mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 24 Maret 1976;

Memperhatikan memori banding dari kuasa pembanding tanggal 18 April 1976, dan kontra memori banding dari kuasa khusus penggugat-penggugat/terbanding-terbanding tanggal 20 Mei 1976;

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Banding dalam menjatuhkan keputusannya memperhatikan hal-hal yang dikemukakan oleh pembanding dalam memori bandingnya dan oleh terbanding dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Hakim banding pada pokoknya dapat menyetujui pertimbangan dan keputusan Hakim pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri, kecuali mengenai petitum ad. 2;

Menimbang, bahwa jual beli tanah sengketa antara tergugat dengan orang ke 3 tidak dapat dibatalkan, tanpa diikuti sertakan orang ke 3 tersebut sebagai tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan mengenai petitum ad. 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima (lihat putusan Mahkamah Agung tgl. 4-10-1972 No. 938 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keputusan di atas keputusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Maret 1976 Daftar Rg. No. 4/PN/1976 Perd. harus diperbaiki sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat/pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepadanya dalam kedua tingkatan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari pembanding tersebut;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Maret 1976 No. 4/PN/1976 Perd. tersebut, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut;

Mengabulkan gugatan penggugat/terbanding untuk sebahagian;

Menyatakan batal surat keterangan hak milik tanggal 6 Desember 1955 Rgno. 355/KB/1955 (T.I);

Menetapkan tanah bekas kebun para terperkara sebagai harta warisan dari almarhum Asyik alias Bujang;

Menghukum tergugat/pembanding untuk menyerahkan sebagian dari tanah terperkara kepada penggugat-penggugat/terbanding-terbanding berdasarkan surat Penetapan ahli waris Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Jambi tanggal 5 Januari 1976 No. 05/1976 (p'l);

Menyatakan gugatan terhadap petitum ad 2 tidak dapat diterima;

Menolak gugatan selebihnya;

Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam tingkat banding sejumlah Rp. 1075,- (seribu tujuh puluh lima rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Sabtu tanggal 15 Oktober 1900 tujuh puluh tujuh, dalam sidang tunggal oleh kami: Mohamad Syarief SH., berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 Maret 1977 No. 74/1976 P.T. Perdata, untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ny. Rusni Hamid, Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi tgl. 18-3-1976 No. 4/PN/1976
Perdata.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI di Jambi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. *Yahya bin Dahlan;*
2. *A. Somad bin Dahlan;*
3. *Mhd. Amin bin Dahlan;*
4. *A. Rahman bin Mas'ud;*
5. *Pr. Salmah binti Mas'ud;*
6. *Pr. Kholijah binti Mas'ud;*
7. *Pr. Fatimah binti Mas'ud;*
8. *Pr. Hotijah binti H. Hasan;*
9. *Pr. Maimunah binti H. Hasan;*

kesemuanya bertempat tinggal di kampung Ulu Gedong, Kecamatan Danau Teluk, Kotamadya Jambi, penggugat-penggugat.

L a w a n :

Abdul Majid bin Saman pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Kecamatan Pelayangan, Kotamadya Jambi, tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Tentang peristiwa perkara

Menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 1976 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah No. 4/PN/1976 Perdata mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sewaktunya datuk penggugat masih hidup, beliau ada membuat

sebidang kebun parah yang terletak di Kampung Pasir Putih, yang mana tanah perkebunan tersebut dari mulai menebas dan menebang rimba hingga menanam anak getah parah sebanyak 2500 batang;

Sewaktu penggugat belum lahir datuk penggugat-penggugat aseli telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak yaitu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan jelasnya:

1. Mohd. Saman bin Asyik, 2. Pr. Jami'a binti Asyik, 3. Pr. Lamah binti Asyik 4. Dahlan bin Asyik, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama tersebut di atas dan dalam perkara ini akan kami buktikan;

Setelah meninggalnya almarhum Asyik Bujang tersebut, maka tanah perkebunan parah itu diurus oleh anak-anaknya dan yang tertua mengurusnya adalah nama Mohd. Saman (ayah tergugat) sebab anak-anak almarhum yang lain masih kecil-kecil;

Setelah meninggal pula anak-anak Asyik gelar Bujang almarhum, maka secara diam-diam tergugat telah menguasai seluruh tanah perkebunan parah itu dengan tanpa alasan apa-apa, sekaligus telah membuat surat tanah atas nama tergugat pula dengan mempergunakan keterangan dari orang yang berbatas dengan tanah kepunyaan Asyik tersebut di atas;

Akibat dari pada perbuatan tergugat telah memiliki surat tanah tersebut, maka sudah banyak tanah tersebut dijual kepada lain orang, berikut pula dengan menebangi batang parah yang masih dapat disadap dan diambil getahnya dan kayu batang parah yang ditebang itu dijual kepada lain orang;

Yang penggugat ketahui batang parah jumlahnya 2000 batang yang masih utuh tumbuhnya, ketika sebelum ditebangi oleh tergugat tersebut. Oleh karena tindakan tergugat sebagaimana penggugat uraikan di atas, maka penggugat mengusahakan dengan baik untuk berdamai secara kampung tetapi tergugat tidak mau justru menolak kesemuanya itu;

Oleh sebab perbuatan tergugat sedemikian rupa, maka penggugat telah dirugikan oleh tergugat yaitu:

I. Sebidang tanah dan kebun parah yang mana ukuran tanah tersebut:

- a. Utara dengan tanah Lebeh (asal) ukuran 195 meter;
- b. Selatan dengan tanah Rd. Mas (asal) ukuran 136 meter;
- c. Timur dengan tanah A. Somad (asal) ukuran 140 meter dan;
- d. Barat dengan tanah H. Talib (asal) ukuran 132 meter;

2. Sebanyak 2000 batang parah yang telah ditebangi tergugat dengan taksiran serendah-rendahnya perbatang Rp. 300,—;

Karena segala sesuatu yang berkenaan dengan harta peninggalan almarhum Asyik tersebut telah penggugat uraikan, maka penggugat mohon kepada Bapak Hakim mengabulkan dan menerima gugatan penggugat dan memanggil kedua belah pihak pada hari persidangan yang akan diadakan/ditetapkan dengan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Menyatakan jual beli tanah kebun parah yang dilakukan tergugat pada tanah sengketa tersebut di atas tidak syah;
3. Membatalkan surat keterangan tanah yang dimiliki oleh tergugat selama ini;
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan sebahagian tanah kepada penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar kembali harga barang parah yang telah ditebangi dan dijual tergugat sebanyak 2000 batang dengan harga a Rp. 300 = Rp. 2000 batang x Rp. 300 = Rp. 600.000,— (enam ratus ribu rupiah) sekali gus;
6. Mengabulkan keputusan Pengadilan Negeri, Jambi agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat banding, kasasi dan sebagainya atau dengan upaya hukum untuk menentang putusan termaksud;
7. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 3 Pebruari 1976, datang menghadap Muhamad bin H. Hasan yang dengan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 1976 bertindak sebagai mewakili pihak penggugat-penggugat, sedangkan pihak tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah kami usahakan untuk mendamaikan persengketaan antara kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat telah menjawab gugatan penggugat secara lisan yang isi pokoknya sebagai berikut:

bahwa para penggugat dalam perkara ini belum lengkap karena masih ada cucu dari datuk/kakek tergugat yang berhak yaitu 1. pr. Uliya, 2. pr. Saudah dan 3. pr. Zainab 4. pr. Aminah.;

bahwa tanah terpekaranya yang dikuasai tergugat diterima dari orang tuanya nama Mohd. Saman;

Menimbang, bahwa penggugat atas jawaban tergugat itu, memberikan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

bahwa mereka pihak penggugat membenarkan para penggugat dalam perkara ini masih ada yang belum termasuk yaitu pr. Uliya, Saudah, Zainab dan Aminah anak-anak dari M. Saman bin Asyik tegasnya adalah saudara-saudara kandung dari tergugat A. Majid (jawaban selengkapnya tercantum dalam surat jawaban tanggal 3 Pebruari 1976);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Pebruari 1976 hadir Rd. Taha Hanafiah yang bertindak mewakili tergugat A. Majid bin Saman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Pebruari 1976 yang didaftarkan pada Notaris di Jambi M. Napitupulu dibawah No. 17/L/1976, kuasa tergugat menyerahkan surat jawaban yang isi pokoknya sebagai berikut:

bahwa memang benar bahwa para penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari Asyik alias Bujang almarhum, akan tetapi mengenai tanah bekas kebun parah terperkara, sama sekali tidak ada hubungan dengan penggugat-penggugat, sebab tanah terperkara bukanlah milik Asyik, akan tetapi adalah milik Saman bin Asyik (ayah tergugat) jawaban selengkapnya tercantum dalam surat jawaban tanggal 9 Pebruari 1976;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan sebuah surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Jambi No. 5/1976 tentang penetapan ahli waris tanggal 5 Januari 1976 (P.1);

Menimbang, bahwa kemudian penggugat telah mengajukan saksi-saksinya yaitu 1. A. Somad bin Ali, 2. Pr. Tijah binti Mahmud, yang setelah diambil sumpahnya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. A. Somad bin Ali:

bahwa saksi mengetahui tanah terperkara dan benar kepunyaan Asyik gelar Bujang, sebab saksi ada melihat Asyik sendiri yang mengerjakan tebas-tebang untuk dijadikan kebun parah;

bahwa saksi pada waktu Asyik membuat kebun tersebut sudah berusia ± 15 tahun, sedangkan Asyik sudah berkeluarga;

bahwa saksi ada mempunyai sebidang kebun yang bersepadan dengan tanah kebun terperkara;

2. Ijan binti Mahmud :

bahwa saksi mengetahui tanah terperkara adalah kepunyaan Asyik dan tuk dari penggugat dan tergugat, karena pada waktu Asyik membuat kebun para dimaksud saksi pernah menumpang pada Asyik menanam ubi pada tanah terperkara;

bahwa saksi setelah bersuami ada pula membuat kebun para yang letaknya agak jauh dari kebun kepunyaan Asyik;

bahwa saksi mengetahui bahwa Asyik ada mempunyai anak-anak yaitu: M. Saman, Pr. Jamilah, Pr. Lemah dan Dahlan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, tergugat telah mengajukan sebuah surat keterangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari tertanggal 6 Desember 1955 Reg. No. 355/KB/1955 dengan lampirannya berupa schetkaart, yang isinya menerangkan bahwa tanah terperkara adalah milik A. Majid bin Saman (tergugat T.I.);

Menimbang, bahwa selain itu tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Pr. Sadirah binti Kromoprawiro, 2. A. Somad bin Abd. Rohim, 3. Liham bin Ali Muhamad, saksi-saksi tersebut setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pr. Sadirah binti Kromopawiro:

bahwa saksi berasal dari Jawa datang ke Jambi bersama suaminya sekitar tahun 1927, dan di Jambi bekerja sebagai penyadap getah pada kebun milik Saman;

bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kebun getah yang disadapnya itu sebenarnya, tetapi selama bekerja menyadap getah pada tanah kebun para terperkara saksi hanya berhubungan dengan Saman dan setelah Saman meninggal dunia kebun tersebut diurus oleh anaknya nama A. Majid (tergugat).

2. A. Somad bin Abd. Rahim

bahwa saksi ada punya tanah bersepadan dengan tanah terperkara; bahwa saksi mengakui ada menanda tangani gambar tanah (schetskaart) lampiran T.I., sebagai salah seorang yang bersepadan dengan tanah terperkara;

bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah terperkara hanya dari A. Majid (tergugat) saksi ada mendengar bahwa tanah tersebut berasal dan diterimanya dari orang tuanya nama M. Saman bin Asyik;

3. Leham bin Ali Muhamad.

bahwa saksi mengetahui tanah terperkara kepunyaan Saman karena sak-

si pernah bekerja sebagai penyadap getah pada tanah terperkara hanya berurusan dengan Saman dan setelah Saman (ayah tergugat) meninggal dunia yang mengurus tanah bekas kebun para tersebut adalah A. Majid (tergugat).

Menimbang, bahwa majelis dengan dihadiri kedua belah pihak dan saksi-saksi telah pula mengadakan sidang ditempat, langsung mengadakan pemeriksaan pada tanah terperkara;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan perkara ini, majelis hanya mengutip sekedarnya uraian-uraian sebagaimana telah jelas tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Tentang pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan itu, tergugat asli (A. Majid) mengajukan tangkisan dengan menyatakan bahwa belum dapat menerima gugatan penggugat karena masih ada ahli waris yang berhak mengajukan tidak ikut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut majelis sebelum mempertimbangkan pokok perkara, harus ditentukan terlebih dahulu apakah pemeriksaan perkara ini atas dasar surat gugatan tersebut dapat diteruskan atau tidak;

Menimbang, bahwa pihak penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah bekas kebun parah yang dikuasai tergugat adalah dalam kualitas sebagai ahli waris dari Asyik alias Bujang almarhum;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat dan tergugat dipersidangan yang dikuatkan dengan adanya surat keterangan ahli waris P.1, ternyata benar masih ada beberapa nama pewaris tidak tercantum dalam surat gugatan sebagai penggugat;

Menimbang, bahwa para penggugat hanyalah menuntut sebagian dari tanah perkara yang menjadi haknya dan selain itu tidaklah terdapat ketentuan yang mengharuskan bahwa menuntut harta warisan haruslah ikut semua ahli waris, maka berdasarkan alasan tersebut di atas, menurut majelis bantahan tergugat sebagaimana telah diuraikan tidak dapat diterima dan pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan;

Menimbang, selanjutnya mengenai pokok perkara pihak penggugat

menyatakan bahwa tanah bekas kebun para terperkara adalah harta warisan dari Asyik yang belum dibagi antara ahli waris;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat A. Somad bin Ali dan Pr. Tijah binti Mahmud telah ternyata: bahwa tanah terperkara asal mula dari hutan yang ditebang tebasnya dikerjakan oleh Asyik;

bahwa Asyik pada waktu mengerjakan kebun parah terperkara sudah tua; tegasnya sudah berkeluarga dan mempunyai beberapa orang anak; bahwa Saman bin Asyik almarhum ayah tergugat A. Majid adalah anak laki-laki tertua dari Asyik alias Bujang almarhum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tergugat, Leham dan Pr. Sadirah yang mengatakan bahwa pada sekitar tahun 1927 bekerja menyadap getah pada kebun terperkara, bila dikaitkan dengan jawaban tergugat yang menerangkan bahwa kebun para terperkara selesai ditanami ± pada tahun 1916 dan mulai disadap pada tahun 1927, maka sudah jelaslah para saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya yang membuat kebun terperkara;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tergugat Pt. Sadirah dan Leham yang menerangkan bahwa sewaktu menyadap para-pada kebun terperkara hanyalah berhubungan dengan Saman; demikian juga keterangan saksi A. Somad, menurut pendapat majelis belumlah dapat diartikan bahwa tanah kebun terperkara pemiliknya adalah Saman bin Asyik (ayah tergugat);

Menimbang pula, mengenai jawaban tergugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1937 kebun terperkara mendapat coupon yang terdaftar atas 01-28 dan pemiliknya yang mengurus dan mengambil coupon adalah Saman bin Asyik, menurut majelis adalah lazim terjadi, dan dalam hubungan perkara ini jika diperhatikan usia Asyik pada waktu itu sudah tua, sedangkan Saman bin Asyik ternyata merupakan anak laki-laki yang paling tua, maka wajarlah Saman bin Asyik bertindak sebagai wakil dari ayahnya Asyik dan saudara-saudara yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat asli A. Majid bin Asyik dipersidangan tanah terperkara berstatus sebagai tanah warisan yang diterima dari ayahnya (alm. Saman bin Asyik);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengakuan tergugat tersebut diatas terbukti bahwa surat keterangan hak milik atas nama A. Majid bin Saman Regno. 355/KB/1955 (T.I.) adalah tidak syah, karenanya tidak dapat diterima sebagai bukti hak milik untuk tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, mengenai alasan tergugat bahwa tanah terperkara telah selama ± 76 tahun dikuasai oleh tergugat tidak pernah terjadi ada gangguan-gugat dari anak-cucu Asyik almarhum, menurut majelis tidak dapat diterima sebagai sebab yang dapat menghilangkan hak sesuai dengan hukum yang lazim dan berlaku (Adat) bahwa terhadap benda yang sudah jelas, tidak ada batas waktu (daluwarsa) penuntutannya;

Menimbang, selanjutnya majelis berpendapat bahwa tidak terlihat petunjuk yang dapat menerangkan suatu kemungkinan cara pemilikan atas tanah terperkara oleh Saman bin Asyik, selain diterima sebagai warisan dari ayahnya Asyik alias Bujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal serta pertimbangan seperti terurai di atas, maka majelis menganggap pihak penggugat-penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan penggugat kiranya patut dikabulkan sebagian sebagaimana yang akan ternyata di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang sudah terbukti itu, jelaslah bahwa tanah bekas kebun terperkara adalah harta warisan yang harus dibagi antara semua ahli waris dari Asyik alias Bujang almarhum yaitu para penggugat, termasuk tergugat dan saudaranya (Pr. Zainab, Pr. Saudah, Pr. Uliyah dan Pr. Amnah);

Menimbang lagi, mengenai permohonan tuntutan pada petitum 2 dan 5, ternyata selama pemeriksaan persidangan pihak penggugat telah tidak berusaha membuktikannya, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi, menurut majelis, permohonan ini tidak cukup beralasan oleh sebab itu tuntutan ini harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa tergugat dalam perkara ini ada dipihak yang dikalahkan maka biaya-biaya yang timbul patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan.;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan surat keterangan hak milik (T.I.) tanggal 6 Desember 1955 Regno. 355/KB/1955, batal demi hukum, demikian pula surat-surat lainnya yang bersumber pada surat keterangan T.I.;
3. Menetapkan tanah bekas kebun para terperkara sebagai harta

warisan dari almarhum Asyik alias Bujang;

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sebagian dari tanah terperkara kepada penggugat-penggugat;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai keputusan ini ditaksir sejumlah Rp. 7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak gugatan yang selebihnya.

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 18 Maret 1900 tujuh puluh enam oleh kami Achmad Hakim Ketua Majelis dan Atik Karim, A. Wani Majid masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Jambi, keputusan mana diucapkan dimuka umum dengan dibantu oleh M. Suwis Dachlan, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat asli.
